

**INVESTASI SAHAM ONLINE MELALUI APLIKASI
TELEGRAM DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Skripsi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

SEPTIARA NINGSIH
NIM. 1110200036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ULMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDAFA
PADANG SIDIMPUAN
2024**

**INVESTASI SAHAM ONLINE MELALUI APLIKASI
TELEGRAM DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SEPTIARA NINGSIH
NIM. 2110200006**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**INVESTASI SAHAM ONLINE MELALUI APLIKASI
TELEGRAM DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SEPTIARA NINGSIH
NIM. 2110200006**

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I
NIP. 19891223 201903 2 012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733, Tel (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : Septiara Ningsih

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Septiara Ningsih** yang berjudul "**Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag

NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I

NIP. 19891223 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septiara Ningsih

NIM : 2110200006

Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau
Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 19 Juni 2025

Saya Yang Menyatakan,



SEPTIARA NINGSIH

NIM: 2110200006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiara Ningsih
Nim : 2110200006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dai Hukum Ekonomi Syariah*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 19 Juni 2025

Saya Yang Menyatakan,



SEPTIARA NINGSIH

NIM. 2110200006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733, Tel (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Septiara Ningsih
NIM : 2110200006
Judul Skripsi : Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.A.
NIP. 19730311 2001121 004

Sekretaris

Puji Kurniawan, M.A., Hk
NIP. 198712102019031008

Anggota

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.A.
NIP. 19730311 2001121 004

Puji Kurniawan, M.A., Hk
NIP. 198712102019031008

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 199602102020122009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/19 Juni 2025
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 84
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,86



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733, Tel (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: /Un.28/D/PP.00.9/07/2025


Judul Skripsi : Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram
Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Septiara Ningsih
Nim : 2110200006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 17 Juli 2025

Dekan,



Tg

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Septiara Ningsih
Nim 2110200006
Judul Skripsi : Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
Tahun 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme investasi saham online melalui aplikasi Telegram, dan mengatahui bagaimana praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Mengingat maraknya investasi saham online melalui aplikasi digital, khususnya aplikasi Telegram dapat berpotensi melanggar prinsip syariah sehingga dibutuhkan analisis terhadap mekanisme dan aspek kepatuhan syariahnya untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Adapun jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan dokumen-dokumen investasi saham. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui kasus hukum, jurnal hukum, buku dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui ensiklopedi hukum dan indeks majalah hukum. Data-data yang telah ditemukan kemudian akan dianalisis dengan cara *content analysis* atau analisis isi yang digunakan untuk mengambil inti atau pokok dari suatu gagasan atau informasi yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan: 1) mekanisme investasi saham online melalui aplikasi Telegram yaitu investor melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara mengirim pesan secara langsung ke admin atau pengelola jasa secara pribadi. Setelah investor melakukan pendaftaran dan mengirim jumlah investasi kepada admin atau pengelola jasa, maka investor akan dihubungi kembali oleh admin atau pengelola jasa sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu 2 s/d 4 jam untuk memperoleh profit atau keuntungan investasi saham. 2) Praktik investasi saham melalui aplikasi Telegram ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, bukanlah kegiatan investasi tetapi lebih identik dengan kegiatan *trading*, karena jangka waktu yang digunakan relatif singkat. Investasi saham di Telegram juga terdapat unsur *maisir* (perjudian) karena ada dana investasi jika investor dinyatakan *win* maka investor akan mendapatkan keuntungan sedangkan jika kalah kehilangan hartanya. Tentunya hal ini sama seperti kegiatan judi (*maysir*) dengan menyerahkan taruhan dengan harapan memperoleh untung jika menang dan kehilangan uang jika kalah. Selain itu, investasi saham yang terdapat di aplikasi Telegram juga merupakan kegiatan *tadlis* (penipuan) dengan membuka investasi saham secara illegal yang perusahaannya tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata Kunci : Investasi, saham, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Name : *Septiara Ningsih*
NIM *2110200006*
Thesis Title : *Online Stock Investment Through the Telegram Application Reviewed from the Perspective of Sharia Economic Law*
Year *2025*

This study aims to determine how the mechanism of online stock investment through the Telegram application works and to examine how online stock investment practices through the Telegram application are viewed from the perspective of Islamic Economic Law. Given the widespread use of online stock investment through digital applications, particularly the Telegram application, which may potentially violate Islamic principles, an analysis of the mechanism and aspects of its compliance with Islamic law is needed to protect the public from investment practices that contradict Islamic economic law. The method used by the researcher in this thesis is qualitative research of a library research nature. Primary data in this study was obtained through the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and stock investment documents. Secondary data sources were obtained through legal cases, legal journals, books, and previous research results. Tertiary data sources were obtained through legal encyclopedias and legal magazine indexes. The data found will then be analyzed using content analysis, which is used to extract the core or main points of an idea or information, from which conclusions will be drawn.

Based on the results of this study, it can be stated that: 1) The mechanism for online stock investment through the Telegram app involves investors first registering by sending a direct message to the admin or service provider. After investors register and send the investment amount to the admin or service provider, they will be contacted again by the admin or service provider within the specified timeframe of 2 to 4 hours to receive the investment profit. 2) Stock investment practices through the Telegram app, as viewed from the perspective of Islamic Economic Law, are not investment activities but rather resemble trading activities, as the timeframe used is relatively short. Stock investment on Telegram also involves elements of gambling (maisir) because there is investment capital involved: if the investor is declared a winner, they receive a profit, whereas if they lose, they lose their capital. This is akin to gambling (maisir), where one places a bet with the hope of profiting if they win and losing money if they lose. Additionally, stock investments on Telegram apps constitute fraud (tadlis) by offering illegal stock investments through companies not registered with the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: *Investment, stocks, Islamic Economic Law*

ملخص

الاسم : سيناريا نيفيسي
رقم الطالب عنوان : 0001011112
البحث : الاستثمار في الأسهم عبر تطبيق برفيه من منظور قانون الاقتصاد الإسلامي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آلية الاستثمار في الأسهم عبر تطبيق برفيه ، وكيفية ممارسة الاستثمار في الأسهم عبر تطبيق برفيه من منظور قانون الاقتصاد الإسلامي. ونظراً لانتشار الاستثمار في الأسهم عبر التطبيقات الرقمية، وخاصة تطبيق برفيه ، فإنـو من المـتحمل أن يـتهـك مـبادـيـ الشـرـيـعـةـ الإـسـلـامـيـةـ، لـذـاـ يـلـزـمـ إـجـرـاءـ تـحـلـيلـ لـآلـيـةـ الإـسـتـثـمـارـ ومـدىـ اـمـشـالـوـ لـلـشـرـيـعـةـ الإـسـلـامـيـةـ لـحـمـاـيـةـ الـمـجـتمـعـ منـ مـارـسـاتـ الـاسـتـثـمـارـ الـتـيـ تـعـارـضـ معـ قـانـونـ الـاـقـتصـادـ الإـسـلـامـيـ. أـمـاـ الـدـنـهـجـةـ الـتـيـ اـسـتـهـدـمـهاـ الـبـاحـثـ فـيـ بـذـهـ الـأـطـرـوـحةـ فـهـيـ نـوـعـ الـبـحـثـ التـوـعـيـ الـذـيـ يـتـسـمـ بـطـلـعـ الـدـكـتـبـيـ). تم الحصول على البيانات الأولية في هذا البحث من خلال تجمع قانون الاقتصاد الإسلامي ووثائق الاستثمار في الأسهم. أما البيانات الثانوية فقد تم الحصول عليها من خلال القضايا القانونية والمجلات القانونية والكتب ونتائج الأبحاث السابقة. أما البيانات الثالثة فقد تم الحصول عليها من خلال الدossousات القانونية وفهارس المجالات القانونية. سيتم تحليل البيانات التي تم العثور عليها من خلال تحليل المحتوى أو تحليل الدضمون المستخدم لاستخلاص جوبر أو موضوع فكرة أو معلومة ما، ومن ثم استخلاص استنتاج.

بناءً على نتائج هذا البحث، يمكن القول بما يلي: 1) آلية الاستثمار في الأسهم عبر تطبيق برفيه تمثل في قيام المستثمر بالتسجيل أولاً عن طريق إرسال رسالة مباشرة إلى المسؤول أو مدير الخدمة بشكل شخصي. بعد قيام المستثمر بالتسجيل وإرسال مبلغ الاستثمار إلى المسؤول أو مدير الخدمة، يتم الاتصال بالمستثمر مرة أخرى من قبل المسؤول أو مدير الخدمة في غضون 2 إلى 4 ساعات للحصول على ربح أو عائد الاستثمار في الأسهم. 2) ممارسة الاستثمار في الأسهم عبر تطبيق برفيه من منظور قانون الاقتصاد الإسلامي، ليست نشاطاً استثمارياً بل هي أقرب إلى نشاط التداول، لأن الدالة الزمنية المستخدمة قصيرة نسبياً. الاستثمار في الأسهم على برفيه يحتوي أيضاً على عنصر الدقايرة (الديسر) لأن هناك أموال استثمارية، فإذا تم إعلان فو المستثمر، فسيحصل على ربح، أما إذا خسر، فسيفقد أمواله. وبالتالي، إذا يشبو نشاط الدقايرة (الديسر) من خلال الدرانة على أمل تحقيق ربح في حالة الفو وخسارة الدال في حالة الخسارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في الأسهم الموجود في تطبيق برفيه يعد نشاطاً احتيالياً (نديس)، من خلال فتح استهارات غير قانونية في الأسهم لشركات غير مسجلة في البورصة الاندونيسية.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الأسهم، قانون الاقتصاد الإسلامي

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul "**Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi

Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kedua orangtua Penulis Bapak Poniran dan Ibu Sukinah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup Penulis dan selalu mengusahakan anak bungsunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai sekolah dasar. Mereka sangat berperan penting dalam setiap proses penyelesaian pendidikan ini. Terima kasih karena telah bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan, semangat dan doa yang dipanjatkan untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Penulis yakin bahwa doa bapak dan mama yang telah banyak menyelamatkan Penulis dalam menjalani hidup. Terima kasih karena tidak pernah meragukan anak bungsu kalian ini dan terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Menjadi

suatu kebanggan memiliki orangtua yang mendukung anaknya untuk bersekolah tinggi dan mencapai cita-citanya.

8. Terima kasih kepada kedua abang kandung Penulis Suparno dan Parman Syaputra, serta kedua kakak kandung Penulis Sukesi dan Fitri Ani, S.E yang selalu menjaga, memberikan dukungan moril maupun materil, memotivasi dan mendoakan adik bungsu kalian ini. Terima kasih karena tetap menjadi tempat ternyaman untuk Penulis dalam berkeluh kesah tentang masalah pendidikan Penulis.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan HES-21 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku Penulis.
10. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih kepada Penulis karya ilmiah ini yaitu diriku sendiri, Septiara Ningsih. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Walau kadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berbuat baik dan berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kamu ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Selamat berpetualang di level selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalanannya masih panjang.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbal "alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025
Penulis

SEPTIARA NINGSIH
NIM: 2110200006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„..	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— \	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— . ڻ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ڻ.....	<i>Fathahdan ya</i>	Ai	a dan i
.....ڻ	<i>Fathahdan wau</i>	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ܶ, ...ܵ...!	<i>Fathah dan alif</i>	<u>a</u>	a dan garis

	atauya		atas
... [○] ..ػ	Kasrahdan ya	<i>i</i>	I dan garis di bawah
....ؒ	Dommahdan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah ataut *asydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddahat* autau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﴿. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fî "il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Gambaran Umum Investasi	16
1. Pengertian Investasi	16
2. Regulasi Investasi Di Indonesia	17
3. Jenis-Jenis Investasi	19
4. Cara Kerja Dan Proses Investasi	21
B. Investasi Saham	24
1. Pengertian Saham.....	24
2. Jenis-Jenis Saham.....	25
3. Harga Saham	28
4. Regulasi Saham di Indonesia	29
5. Cara Kerja Dan Proses Investasi Saham	31
C. Konsep <i>Muamalah</i> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 46
A. Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Mekanisme Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram.....	49
B. Praktik Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Mekanisme Investasi Saham Di BEI.....	32
Gambar 4.1 Skema Investasi Saham Di Telegram	53
Gambar 4.2 Nilai Kerugian Investasi Ilegal	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat di era modern saat ini diiringi dengan kemajuan dalam bidang ekonomi. Dalam dunia ekonomi, berinvestasi merupakan salah satu cara bagi para investor untuk mengembangkan hartanya baik dengan cara mengelola hartanya sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu produk investasi selama jangka waktu tertentu dengan harapan agar modal tersebut dapat berkembang atau memperoleh profit (keuntungan).¹ Investasi merupakan bagian dari *fiqh mu'amalah* yang seluruh kegiatannya dilandasi dengan hubungan sesama manusia.

Kegiatan investasi pada prinsipnya sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Dalam kaidah *fiqh* dinyatakan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الدِّعَا مَلَاتِ الْحَلِّ وَالْإِبَا حَةٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”²

¹ Ayu oktavia, dkk, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi”, *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 1, No. 3, Mei 2023, hlm. 57.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), hlm.68.

Bentuk kegiatan investasi tidak hanya sekedar melakukan investasi tabungan, membuka deposito, membeli tanah, membeli bangunan, membeli properti atau membeli emas. Akan tetapi, investasi pada saat ini juga merupakan tempat dilakukannya pembelian terhadap surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana dan efek-efek lainnya yang di perdagangkan di pasar modal maupun pasar uang.

Salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak dipilih dan diminati oleh masyarakat adalah saham. Dalam literatur *fiqh*, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Musahamah* yang berasal dari kata *sahm (stock)* yang berarti saling memberikan atau bagian Saham yaitu surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang melakukan penawaran (*go public*) dengan nominal dan persentase tertentu,³ dimana investor akan memperoleh keuntungan (laba) atau dividen (*capital gain*) dari perusahaan tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal mendefinisikan “saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.”⁴ Prinsip syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/2003 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan “segala kegiatan pasar modal berkaitan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 236.

⁴ DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal.

dengan kegiatan antar penerbit dan jenis surat berharga jika diperdagangkan dan tata cara perdagangannya dianggap sesuai dengan syariah dan suatu surat berharga telah memenuhi prinsip syariah dengan bukti pernyataan kesesuaian syariah.”⁵

Dalam konteks hari ini, aktivitas investasi saham terdapat dalam berbagai platform atau aplikasi digital seperti Aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram sebagai salah satu platform komunikasi berbasis internet telah berkembang pesat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Telegram memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Platform tersebut merupakan salah satu dari 10 aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia menurut Laporan Digital Global 2024 milik *We Are Social*. Dalam catatan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 185,3 juta jiwa. Sementara itu, 139 juta orang di antaranya merupakan pengguna media sosial.

Hal yang membuat aplikasi telegram ini banyak diminati adalah karena aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan seperti saluran (*channels*), grup berkapasitas besar, bot otomatis, serta keamanan dengan enkripsi *end-to-end*. Telegram tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi alat penting dalam menjalankan bisnis digital. Telegram sendiri menyediakan fitur-fitur yang mendukung, seperti channel, grup dan

⁵ Bagas Herashyaksa, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 43.

bot otomatis sehingga membuat telegram menjadi alat yang efektif untuk memasarkan produk, menjangkau pelanggan dan menjalankan transaksi.⁶

Investasi saham melalui aplikasi Telegram dalam praktiknya melibatkan group atau kanal Telegram yang menyediakan rekomendasi, analisis dan diskusi seputar saham. Admin dalam grup atau kanal Telegram tersebut bertindak sebagai pengelola jasa investasi saham. Di dalam group tersebut akan terdapat testimoni-testimoni dan penawaran profit yang besar tentunya hal ini sangat menggiurkan bagi masyarakat. Ketika seorang investor ingin melakukan investasi saham, maka investor akan diarahkan untuk mengirim pesan secara langsung ke admin secara pribadi. Adapun pesan yang dikirimkan oleh investor kepada admin meliputi identitas investor, jumlah investasi dan nomor rekening investor. Ketika investor telah melakukan investasi saham melalui admin grup Telegram tersebut, maka investor akan mendapatkan keuntungan atau profit yang besar dalam jangka waktu 3 sampai 4 jam setelah dilakukannya investasi.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi faktor utama masyarakat tertarik berinvestasi saham melalui aplikasi Telegram. Namun, dari semua keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh group atau kanal Telegram investasi saham tidak menutup kemungkinan terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah

⁶ Listari Noviyanti, “Pemanfaatan Aplikasi Telegram Sebagai Platform Bisnis Digital: Perspektif Pelajar Sebagai Pengguna Aktif S Telegram”, *Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif*, Vol. 1, No. 4, Desember 2024, hlm. 83.

satunya mengambil keuntungan dengan cara membuka investasi saham tanpa membatasi jenis saham yang diinvestasikan dan/atau melakukan penipuan terhadap investor yang melakukan investasi saham. Dimana dana investasi yang ditanamkan investor tidak kembali lagi kepada investor.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji terkait praktik investasi saham melalui group atau kanal di aplikasi Telegram. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun fokus masalah penelitian ini tidak terlalu luas. Penelitian ini lebih berfokus mengenai tinjauan dari hukum ekonomi syariah terhadap praktik investasi saham secara online yang dilakukan oleh investor melalui group atau kanal investasi saham di aplikasi Telegram. Analisis tersebut akan mencakup kepatuhan praktik yang terdapat dalam grup atau kanal Telegram tersebut kepada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum ekonomi syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul proposal ini, maka Penulis memaparkan batasan istilah-istilah dalam proposal ini, sebagai berikut:

1. **Investasi Saham** adalah penanaman modal dengan bentuk penyertaan dana oleh seseorang maupun badan usaha di suatu perusahaan.⁷
2. **Online** adalah daring, dalam jejaring, dalam jaringan, terhubung, tersambung, sambung jaring.
3. **Aplikasi Telegram** merupakan aplikasi pesan instan lintas platform yang dapat digunakan secara gratis dengan menggunakan Wifi atau kuota internet.
4. **Tinjauan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.
5. **Hukum Ekonomi Syariah** adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme investasi saham online melalui aplikasi Telegram?

⁷ Abdul Malik, "Pengertian Investasi Saham, Keuntungan, Resiko Dan Cara Membelinya", <https://www.bareksa.com/berita/saham/2024-01-02/pengertian-investasi-saham-keuntungan-risiko-dan-cara-membelinya> (diakses tanggal 06 Juni 2024, Pukul: 14.25 WIB).

⁸ NF Laili, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah", <http://repository.iainkudus.ac.id/10744/5/5.%20BAB%20II.pdf> (diakses tanggal 06 Juni 2024, Pukul: 14.15 WIB).

2. Bagaimana praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi saham online melalui aplikasi Telegram.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam investasi saham melalui aplikasi Telegram.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang investasi saham online agar dapat dijadikan sebagai motivasi supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan investasi saham.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan, edukasi dan memberikan pemahaman terhadap investasi saham.
3. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan investasi saham.

G. Kajian Terdahulu

Tujuan dari adanya kajian terdahulu ini ialah untuk menghindari adanya plagiasi dan menjaga keaslian dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan Penulis terhadap kajian-kajian materi maupun penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Gemi Amanda Susanti, **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri atmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama pelaksanaan *trading* di *platform* Binomo yaitu Pengguna bisa melakukan trading dengan menebak grafik tersebut turun ataukah naik, jika pengguna tepat dalam memutuskan pilihannya, maka pengguna mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal yang ditentukan di awal. Kedua, aktivitas investasi saham terdapat unsur *gharar* dan *dharar* karena terdapat ketidakjelasan keuntungan dan kerugian yang didapatkan serta berbahaya bagi diri sendiri dan pihak lain karena sangat merugikan khususnya di bidang finansial. Oleh sebab itu hukumnya haram.⁹

⁹ Gemi Amanda Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading* Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu”, *Skripsi*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

Adapun persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis praktik saham dengan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada *platform* atau aplikasi yang digunakan. Pada skripsi tersebut analisis saham yang dilakukan melalui aplikasi Binomo sedangkan pada penelitian ini dilakukan melalui aplikasi Telegram. Selain itu, pada skripsi ini juga lebih berfokus pada kegiatan *trading* saham bukan investasi saham.

2. Muhammad Mujahidin, **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi *Olymp Trade* Di Kota Mataram**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama jual beli saham yang dilakukan melalui aplikasi *Olymp Trade* menggunakan akad (kontrak) berjangka *options*. Dalam praktiknya, jual beli saham yang dilakukan melalui aplikasi *Olymp Trade* diserahkan sepenuhnya kepada member dalam melakukan transaksi. Kedua, Praktik jual beli saham melalui Aplikasi *Olymp Trade* tidak dibolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena dalam proses transaksi terdapat unsur *garar* dan spekulatif yang lebih megarah kepada perjudian.¹⁰

Adapun persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis praktik saham dengan hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Muhammad Mujahidin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi *Olymp Trade* Di Kota Mataram”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Sedangkan perbedaannya terletak pada *platform* atau aplikasi yang digunakan. Pada skripsi tersebut analisis saham yang dilakukan melalui aplikasi *Olymp Trade* sedangkan pada penelitian ini dilakukan melalui aplikasi Telegram. Selain itu, pada skripsi ini juga lebih berfokus pada praktik jual beli saham bukan praktik investasi saham.

3. Muhammad Falah, **Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modren Menurut Perspektif Hukum Islam**, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab IX pasal 90-99 mengkategorikan beberapa karakteristik kejahatan atau pelanggaran dalam bertransaksi jual beli saham online di pasar modal dalam tiga kategori yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Menurut perspektif hukum Islam saham yaitu merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan (*syirkah „ammah / umum*) yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan *akad* serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada dasarnya berinvestasi pada saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah diperbolehkan, selama investasi saham (jual beli saham) tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan investor lain serta memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan jual beli saham tersebut.¹¹

¹¹ Muhammad Falah, “Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modren Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021).

Adapun persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji mengenai investasi saham online. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan. Pada skripsi tersebut analisis lebih berfokus pada tinjauan hukum islam, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada hukum ekonomi syariah.

4. I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gede Dwi Arini (Volume 3, Nomor 1, Januari 2022), **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online**, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh investor dalam aktivitas jual-beli saham di perusahaan sekuritas ilegal berbasis online dapat dilakukan secara perlindungan *preventif* (pencegahan) dan perlindungan *represif* (pemberian sanksi). Adapun perlindungan hukum *preventif* oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu adanya aturan untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terkait OJK pada pasal 28 dan 29. Selanjutnya perlindungan hukum *represif* dilakukan dengan cara pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi, pembentukan *Investor Protection Fund* (IPF), penerbitan POJK No. 1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan jika terjadi sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, maka OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum bagi

masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan hukum secara *represif* juga diatur secara hukum perdata, pidana dan administrasi. Sedangkan, untuk tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal berbasis online ini ditetapkan dengan adanya sanksi baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif bagi perusahaan sekuritas ilegal berbasis online. Beberapa sanksi tersebut tertera dalam UUPM No.8 Tahun 1995.¹²

Adapun persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis praktik investasi saham yang dilakukan secara online. Sedangkan perbedaannya pada jurnal tersebut lebih berfokus pada perlindungan hukum dari jual beli saham melalui perusahaan sekuritas secara online, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada praktik investasi saham online.

5. Ayu Oktavia, Vira Septiani, Rohanah, Nabila, Yayat Suharyat (Volume 1, Nomor 3, Mei 2023), **Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi**, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam “45” Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berinvestasi dalam Islam adalah kegiatan investasi dengan harapan keuntungan di masa depan dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dalam Islam dikenal dalam dua bidang yaitu investasi di bidang real estat (*real estate*) dan investasi di bidang keuangan. Jenis investasi yang diakui dalam Islam antara lain *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah* dan *Ash-Syirkah*. Prinsip dan

¹² I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis *Online*”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm. 147-152.

ketentuan yang berbeda berlaku untuk setiap jenis investasi. Selain itu, terdapat produk investasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah dan sukuk. Berinvestasi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Islam mendukung investasi sebagai sarana penghasil sumber daya untuk kemaslahatan umat, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang diatur dengan prinsip syariah, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara legal dan sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Adapun persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis mengenai praktik investasi. Sedangkan perbedaannya pada jurnal tersebut lebih berfokus pada pandangan hukum islam terhadap investasi, sedangkan pada penelitian ini sudah lebih berfokus pada praktik investasi saham.

6. Mutiara Fathullaili Putri, Siska Widyaningsih (Volume 1, Nomor 1, Februari 2023), **Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi digital invetasi saham berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori terdahulu dan data sekunder yang terdapat pada Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bursa Efek Indonesia yang menunjukan peningkatan

¹³ Ayu Oktavia, dkk, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi”,....., hlm. 50-67.

volume transaksi investasi, peningkatan investor yang didominasi oleh kalangan usia muda dengan rentang usia ≤ 30 tahun dan 31 - 40 tahun dengan total 81,48%, yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga diperkuat dengan teori Sukirno yang menyatakan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan usaha peningkatan pendapatan perkapita melalui penanaman modal.¹⁴

Adapun persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis praktik investasi saham yang dilakukan secara online. Sedangkan perbedaannya pada jurnal tersebut lebih berfokus pada peran aplikasi digital investasi saham terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematikanya, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, sebagai bab awal menjelaskan secara umum dan keseluruhan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan yang terakhir sistematika penulisan.

¹⁴ Mutiara Fathullaili Putri dan Siska Widyaningsih, “Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Manajemen Kreatif*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023, hlm. 131-139.

Bab II Landasan Teori, bab ini merupakan bagian yang berisi mengenai landasan teori atau kerangka teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Pada bagian ini Penulis akan membahas teori mengenai pengertian investasi, dasar hukum, jenis-jenis investasi, prinsip-prinsip investasi dalam Islam, pengertian saham, jenis-jenis saham, harga saham, regulasi investasi saham di Indonesia, keuntungan dan resiko investasi saham, aplikasi Telegram, konsep Hukum Ekonomi Syariah dan tujuh larangan dalam *muamalah*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memaparkan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memaparkan berupa hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai tujuan penelitian.

Pada bab ini Penulis akan membahas tentang analisis terhadap mekanisme investasi saham online melalui aplikasi Telegram dan praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis terhadap praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Investasi

1. Pengertian Investasi

Investment atau istilah investasi yang digunakan dalam bahasa Inggris dapat diartikan “menanam”. Investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.¹⁵

Menurut Tandellin, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) di kemudian hari (*in future*).¹⁶ Menurut Sudarmadji, investasi adalah adalah penempatan dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.¹⁷ Sedangkan menurut Jogiyanto, investasi yaitu penundaan

¹⁵ Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*, (Jakarta Selatan: Tanri Abeng University Press, 2022), hlm. 1.

¹⁶ Eduardus Tandellin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 1.

¹⁷ Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*,....., hlm. 2

konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.¹⁸

Jadi, berdasarkan beberapa defenisi diatas, investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal dalam suatu produk investasi selama jangka waktu tertentu dengan harapan modal tersebut dapat memperoleh penghasilan atau keuntungan dimasa yang akan datang.

2. Regulasi Investasi Di Indonesia

Landasan hukum investasi terdapat dalam perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Investor Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Sedangkan landasan hukum investasi syariah secara khusus di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah.

¹⁸ Jogyianto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi.*, (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm. 5.

b. PBI Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI GWM Syariah).

Selain beberapa regulasi berupa perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum, Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan berbagai fatwa untuk dijadikan pedoman. Berikut ini beberapa fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan investasi syariah, jenis-jenisnya, produk-produknya serta jasa keuangan lainnya, yaitu:¹⁹

- a. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Mudharabah Mustarakah*.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- d. Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- e. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

¹⁹ Habib Iman Nurdin Sholeh, “Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 11, No. 2, Juli 2020, hlm. 82-84.

3. Jenis-Jenis Investasi

Alternatif investasi yang tersedia bagi investor sangat beragam jenisnya, mulai dari yang berisiko rendah sampai dengan yang berisiko tinggi, mulai dari yang berpendapatan tetap sampai dengan yang berpendapatan bervariasi.

Menurut Dewi dan Vijaya investasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu:²⁰

- a. Investasi kekayaan rill, investasi pada aset nampak atau nyata, misalnya tanah, gedung, bangunan.
- b. Investasi kekayaan pribadi yang tampak, investasi pada benda pribadi misalnya emas, berlian, barang antik.
- c. Investasi keuangan, investasi surat berharga seperti deposito, saham, obligasi.
- d. Investasi komoditas, investasi pada komoditas barang seperti kopi, kelapa sawit.

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.²¹

- a. Menurut jangka waktu
 - 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.

²⁰ Destina Paningrum, *Buku Reerensi Investasi Pasar Modal*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmana Lentera, 2022), hlm. 4.

²¹ Destina Paningrum, *Buku Reerensi Investasi Pasar Modal*, , hlm. 4-5.

- 2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
- 3) Investasi jangka panjang, yaitu investasi selain investasi lancar yang kepemilikannya lebih dari periode akuntansi dan biasanya dimiliki lebih dari 5 tahun.

b. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”. Al-Suwailem membedakan risiko menjadi dua tipe, yaitu:

- 1) Risiko pasif, seperti *game of chance* yang hanya mencari keuntungan.
- 2) Resiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

c. Menurut prosesnya

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan, investasi juga dapat dibagi menjadi dua yaitu:²²

- a. Investasi langsung (*direct investment*), yaitu penanaman modal secara langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang pada awalnya dikelola sendiri oleh si penanam modal tersebut, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri dan biasanya memerlukan waktu jangka panjang, pengembalian modal dalam waktu tidak terbatas.
- b. Investasi tidak langsung (*indirect investment*), yaitu penanaman modal pada perusahaan lain yang sudah berdiri dengan cara pembelian saham perusahaan lain, dengan harapan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.

4. Cara Kerja Dan Proses Investasi

Pada dasarnya, cara kerja investasi adalah membeli suatu instrumen investasi dan menjualnya saat harga sedang mengalami kenaikan. Sehingga, dana yang kamu keluarkan untuk investasi dapat memiliki keuntungan saat dijual kembali dan keuntungan tersebut dikenal sebagai *capital gain*.

Untuk mencapai *capital gain* ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti membaca situasi pasar modal atau memiliki strategi analisis investasi yang tepat. Jadi, cara kerja investasi sebenarnya simpel yaitu

²² Destina Paningrum, *Buku Reerensi Investasi Pasar Modal*, , hlm. 5.

dengan cara mengetahui strategi yang tepat untuk mengetahui kapan harus menjual dan *hold* investasi yang dimiliki.²³

Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk mengetahui dan memahami proses investasi, terlebih dahulu para investor harus memahami beberapa konsep dasar investasi, yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahapan pembuatan keputusan investasi.

Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara *return* yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Hubungan risiko dan *return* yang diharapkan dari suatu investasi yaitu hubungan yang searah dan *linier*. Artinya adalah semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula tingkat *return* yang diharapkan. Disamping memperhatikan *return* yang tinggi, para investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung.²⁴

Untuk mengambil keputusan investasi dilakukan langkah, sebagai berikut:²⁵

²³ Amartha, “Cara Kerja Investasi: Panduan Pemula Untuk Maksimalkan Keuntungan”, <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/cara-kerja-investasi/> (diakses pada 27 Februari 2025, Pukul: 12.05 WIB).

²⁴ Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*, , hlm. 5.

²⁵ Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*,, hlm. 8-10.

- a. Menentukan kebijakan investasi Pemodal (investor) perlu menentukan apa tujuan investasinya, dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena jumlah dana yang akan diinvestasikan mempengaruhi keuntungan yang diharapkan dan risiko yang ditanggung.
- b. Analisis Sekuritas, dilakukan dengan menganalisis terhadap individual (atau sekelompok) sekuritas. Analisa sekuritas dibagi menjadi dua, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal menggunakan data (perubahan) harga dimasa yang lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga sekuritas dimasa yang akan datang. Sedangkan, analisis fundamental berupaya mengidentifikasi prospek keuangan perusahaan untuk bisa memperkirakan harga saham di masa yang akan datang.
- c. Pembentukan portofolio, menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung.
- d. Melakukan revisi portofolio, yaitu melakukan pengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya. Apabila portofolio yang dimiliki sekarang tidak lagi optimal atau tidak sesuai dengan preferensi risiko pemodal, maka pemodal dapat melakukan perubahan terhadap sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut.

B. Investasi Saham

1. Pengertian Saham

Saham diambil dari istilah *musahamah* yang berasal dari bentuk jamak *ashum* atau *suhmah* merupakan asal kalimat *sahm*, kemudian dikenal menjadi saham. *Ashum* atau *suhmah* sendiri memiliki arti sebagai “bagian”, secara keseluruhan mempunyai arti bagian kepemilikan.²⁶

Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder atau stockholder*). Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham (DPS). Pada umumnya, DPS disajikan beberapa hari sebelum Rapat Umum Pemegang saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat melihat DPS tersebut. Bukti bahwa seseorang adalah pemegang saham juga dapat pada halaman belakang lembar saham apakah namanya sudah diregistrasi oleh perusahaan (emiten) atau belum.²⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa jika seorang telah

²⁶ Aprih Santoso, dkk, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 133.

²⁷ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2020), hlm. 33.

menyetorkan modal dalam bentuk saham pada suatu perusahaan, maka secara tidak langsung akan menjadi bagian dari perusahaan tersebut, dengan demikian maka investor tersebut memiliki hak suara dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat menjadi (RUPS), berdasarkan undang-undang seorang investor akan menerima pendapatan dividen dari perusahaan tersebut secara berkala, hasil likuidasi sisa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan hak-hak lain dari perusahaan tersebut.²⁸

2. Jenis-Jenis Saham

Terdapat dua jenis saham yang biasa diperdagangkan di pasar modal, yaitu:

a. Saham biasa atau *common stock*

Saham biasa atau biasa dikenal dengan *common stock* merupakan salah satu surat berharga komersial dalam bentuk sertifikat atau piagam, dalam hal ini bukti kepemilikan berupa sertifikat atau piagam tersebut merupakan bukti bahwa seorang investor memiliki hak dan tanggung jawab pada perusahaan yang menjadi tujuan investasi tersebut.²⁹ Perusahaan yang mengeluarkannya berbentuk perseroan terbatas. Sebagaimana saham istimewa, saham biasa juga memberikan dividen kepada pemilik saham. Dividen dibayarkan kepada pemilik saham biasa pada akhir tahun dari profit yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik dari

²⁸ Aprih Santoso, dkk, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, , hlm. 134.

²⁹ Aprih Santoso, dkk, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, , hlm. 135.

perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan.

Saham biasa memiliki karakteristik bahwa pemegang saham mendapat prioritas dalam pemilihan ketua komisaris, hak penerbit saham akan diutamakan bila mereka menerbitkan saham baru dan tanggung jawab yang terbatas bisa diberikan terhadap saham yang ada.

Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen (*prefered stock*) dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak yang lain. Saham biasa disebut juga sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Pemegang saham biasa dapat memengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara (*voting*) dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, *stocksplit* dan memilih dewan direksi perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki), seperti untuk keperluan pemilihan dewan direksi, pembagian pendapatan perusahaan, pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan.³⁰

³⁰ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, , hlm. 94-45.

b. Saham preferen atau *preferred stock*

Saham preferen atau dikenal sebagai *Preferred stock*, saham ini merupakan jenis saham yang memberi pendapatan tetap kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Bentuk saham preferen biasanya berupa surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan saham tersebut. Penerimaan pendapatan saham preferen yang akan diterima oleh investor biasanya menggunakan sistem kuartal atau periode triwulan.³¹

Saham preferen merupakan jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima laba dua kali. Hak istimewa ini diberikan kepada pemegang saham preferen karena mereka lah yang memasukkan dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan. Saham preferen mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Dalam hal ini, saham preferen mempunyai hak-hak prioritas, yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi.

Saham preferen memiliki karakteristik, yaitu memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda,

³¹ Aprih Santoso, dkk, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, , hlm. 139-140.

tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen, memiliki dividen kumulatif yaitu dividen yang apabila belum dibayarkan pada periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan terlebih dahulu dari saham biasa serta memiliki konvertibilitas yakni dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit telah terbentuk.³²

Terdapat beberapa macam saham preferen, yakni *Convertible Preferred Stock*, *Callable Preferred Stock* dan *Floating atau Adjustable-Rate Preferred Stock (ARP)*.³³

3. Harga Saham

Harga saham merupakan nilai sekarang (*present value*) dari penghasilan yang akan diterima oleh pemodal dan diterima oleh pemodal di masa akan datang. Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu dan harga saham tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. Tinggi rendahnya harga saham ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham tersebut dipasar modal.

Harga saham di pasar modal setiap saat dapat mengalami perubahan, salah satunya adalah disebabkan oleh pengumuman hingga sebuah peristiwa. Menurut Samsul ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi harga saham, yaitu pengumuman pembagian dividen tunai, pengumuman *split*, pengumuman *right issue*, pengumuman saham bonus atau saham

³² I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio*,....., hlm. 96-97.

³³ *Ibid*, hlm. 98.

dividen, pengumuman waran, rencana merger dan akuisisi, rencana transaksi benturan kepentingan, perubahan variabel makro dan mikro ekonomi, peristiwa politik internasional, pergerakan indeks saham, peristiwa politik nasional, *january effect*, *insider information* dan perubahan sikap ekonomi melalui *leading indicator*.³⁴

Menurut Melati harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:³⁵

- a. Harga nominal, yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam lembar saham tersebut.

b. Harga perdana, yaitu harga sebelum harga tersebut dicatat di bursa efek. Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antara emiten dan penjamin emisi.

- c. Harga pasar, yaitu harga jual dari satu investor ke investor yang lain.

Harga pasar terjadi setelah saham tersebut tercatat di bursa efek.

4. Regulasi Saham Di Indonesia

Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan saham di Indonesia, yakni:

³⁴ Nadi Hernadi Moorey, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 14, No. 2, Juli 2023, hlm. 21.

³⁵ Winny Lian Seventeen dan Seftya Dwi Shinta, “Pengaruh Economic Value Added Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Investasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019”, *Jurnal Akutansi Unihaz*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 139.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Pemodal Perusahaan Efek.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham/Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
Selain beberapa regulasi diatas, Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan beberapa fatwa untuk dijadikan pedoman. Berikut ini berberapa fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan saham, yakni:
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring.
 - d. Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.


- e. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

5. Cara Kerja Dan Proses Investasi Saham

Investasi saham sudah umum dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Investasi saham adalah bentuk penanaman modal dengan membeli sebagian kepemilikan (saham) suatu perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Saham pertama kali diperdagangkan melalui proses yang disebut *Initial Public Offering* (IPO), yakni ketika perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik. Tujuan utama IPO adalah untuk mendapatkan modal dari investor untuk mendanai ekspansi atau kebutuhan lainnya.

Setelah perusahaan *go public* melalui IPO, sahamnya akan diperdagangkan di pasar sekunder, yaitu pasar di mana saham-saham yang sudah ada diperjualbelikan antara investor. Saham diperdagangkan di pasar modal, yang biasanya berlangsung di bursa saham. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah tempat di mana saham-saham perusahaan terdaftar diperdagangkan.

Investasi saham dalam praktinya dilakukan dengan cara membuka akun di perusahaan sekuritas yang tergabung atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor akan membuka rekening saham dan dapat memulai untuk melakukan transaksi di perusahaan sekuritas yang dipilih investor.



Gambar 2.1 Skema Mekanisme Investasi Saham Di BEI

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat melakukan investasi saham dilakukan dengan menjadi nasabah di Perusahaan efek terlebih dahulu. Untuk dapat melakukan transaksi saham di pasar modal, kita harus melakukan pemesanan saham terlebih dahulu. Pesanan tersebut akan diteruskan melalui pialang (orang yang menghubungkan investor dan perusahaan Bursa Efek). Setelah pesanan di proses melalui pialang yang berada di lantai bursa (*floor trader*) dan selanjutnya pesanan akan di inputkan ke dalam sistem komputer JATS. Sistem komputer ini merupakan sarana entri pesanan dari nasabah sehingga pesanan dapat dipantau oleh pihak yang terlibat.

Selanjutnya pesanan akan berganti status menjadi *matched* dan pesanan dimasukkan ke dalam sistem JATS agar harga jual dan harga beli dapat diketahui. Pesanan akan tercatat sebaik transaksi yang terjadi (*matched*) dan pihak *floor trader* akan memberikan informasi kepada investor bahwa pesanan telah terpenuhi. Langkah terakhir adalah proses penyelesaian transaksi seperti proses kliring, pemindah buku, dll. Proses penyelesaian transaksi dibutuhkan agar hak-hak investor dapat terpenuhi dan investor yang menjual sahamnya akan mendapatkan uang, begitu juga dengan investor yang melakukan transaksi pembelian saham akan mendapatkan sahamnya.³⁶

C. Konsep *Muamalah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada ajaran Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia.³⁷ Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu:³⁸

1. Siap menerima risiko

Prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini

³⁶ Admin, “Langkah-Langkah/ Alur Proses Jual Beli Saham di Pasar Modal”, <https://tradeinvest.id/blog/2024/01/19/langkah-langkah-alur-proses-jual-beli-saham-di-pasar-modal/> (diakses pada 23 Februari 2025, Pukul: 11.14 WIB)

³⁷ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

³⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 17-20.

merupakan jiwa dan prinsip “dimana ada manfaat disitu ada risiko” (*al-kharaj bi dhaman*).

2. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa digunakan. Dengan kata lain, syariat Islam tidak membolehkan uang kontan (*cash*) yang mengganggu tanpa dimanfaatkan. Uang harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ada tiga cara untuk menggunakan uang yang dibolehkan syariah, yaitu konsumsi yang halal, kegiatan produksi/investasi dan kesejahteraan sosial.

3. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik perorangan maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. Harus ada persaingan, bukan monopoli maupun oligopoli.

4. Pelarangan *interest* (riba)

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, *jumhur* (majoritas) ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.

5. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Apapun harta yang diberikan oleh Allah

Swt. merupakan amanah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesama.

6. Keadilan distribusi pendapatan

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi adalah menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya.

7. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Konsep Islam sangat jelas mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana Muslim sepakat pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a) Kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibandinkan memberi manfaat, meskipun keduanya merupakan tujuan syariat.

Terdapat beberapa larangan dalam *muamalah*, sebagai berikut:

1. *Maisir*

Secara etimologi kata „*maisir*” dalam bahasa Arab yaitu gampang atau mudah, yang arti secara harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti praktik perjudian. Sedangkan secara terminologi, *maisir* merupakan setiap kegiatan

muamalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung.³⁹

Definisi *maisir* dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan *maisir* ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba), di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.⁴⁰

Allah Swt.berfirman:

'يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُ. فَإِنَّمَا الْمُرْ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلْأَامُ رِجْسٌ مَّنْ عَمَلَ
الشَّيْطَانَ فَاجْتَبَ وَهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْغَدَوَةَ
وَالْأَبْغَضَ أَهْ فِي الْأَلَّاهِمْ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ اكْرَاهِ اللَّهِ وَعَنِ الْأَنْصَابِ وَهُنَّ
مُّنْتَهُونَ (٩١)

“(90)Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 106.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,....., hlm. 106.

itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Maidah (5): 90-91)

Maisir (judi) pada umumnya dan penjualan undian khususnya dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram. Islam melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.⁴¹

2. *Tadlis*

Tadlis diambil dari kata „*dulsah*“ yang berarti „*zulmah*“ (gelap). *Tadlis* merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.⁴²

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Dalam bahasa fiqh, penipuan semacam itu disebut dengan *tadlis*. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

⁴¹ Gufron A. Masadi, *Fikih Muamalah Kontekstual, cet 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

⁴² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 29.

أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَرَ عَلَى صِبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
 فَنَالَتْ أَصَابِيلُهُ فَقَالَ <> إِنَّمَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اصْبَابُ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ <>
 أَفَلَا جَعَلْتُمْ فَوْقَ الظِّيَامِ كَيْرَاهَ النَّاسَ مِنْ غَسْبٍ فَلَيْسَ مِنْهُ

“Rasulullah Saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami”. (HR. Muslim no. 102)

Maka *tadlis* dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:⁴³

- a. *Tadlis* kuntitas, contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.
- b. *Tadlis* kualitas yaitu dalam penipuan dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Seperti penjual buah-buahan dalam keranjang.
- c. *Tadlis* harga yaitu penipuan dalam harga seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
- d. *Tadlis* dalam waktu penyerahan. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.

3. *Gharar*

Gharar dalam arti bahasa Arab adalah „*al-khatr*“ yaitu pertaruhan, „*majhul al-aqibah*“ yaitu tidak jelas hasilnya ataupun dapat juga diartikan

⁴³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, , hlm. 31.

sebagai „*al-mukhatharah*“ yaitu pertaruhan dan „*al-jahalah*“ yaitu ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁴⁴

Ada beberapa jenis *gharar*, yaitu:⁴⁵

- a. Jual beli *ma''dum*, yaitu membeli barang yang belum ada.
- b. Jual beli *mudhamin* dan *malaqih*. *Mudhamin* yaitu sesuatu yang masih di dalam tubuh jantan sementara *malaqih* yaitu sesuatu yang masih terdapat dalam tubuh betina.
- c. Jual beli barang yang tidak jelas sifatnya.
- d. Jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan.
- e. Jual beli tanpa kejelasan harga (ketidakjelasan akad).

4. Riba

Riba (*al-riba*) memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah (*al-ziyaddah*), berkembang atau tumbuh (*an-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-,,uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*). Menurut al-Syarbini al-Khathib, dalam kitab *al-Iqna'*, menjelaskan bahwa riba adalah melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.⁴⁶

Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

⁴⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, , hlm. 40.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 42-43.

⁴⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, , hlm. 19.

... وَأَحَلَ الْأُبْيَعَ وَحَرَمَ الرِّبَا وَ ...

“.... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena didalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (*al-ghurm bi al-ghurm*). Sedangkan riba diharamkan karena tidak terdapat keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa resiko tinggi.⁴⁷

Pada umumnya, para ulama membagi riba menjadi dua macam yakni:⁴⁸

- Riba nasi'ah*, yaitu tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut.
- Riba fadhl*, yaitu tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi, tambahan tersebut baik berupa uang maupun berupa makanan.

5. *Risywah*

Risywah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata رِسْوَةٌ yang berarti suap. *Risywah* berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkeranya dengan cara yang tidak

⁴⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, , hlm. 20.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 24-25.

dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.⁴⁹

Sebagaimana yang diisyaratkan beberapa *nash* Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

وَلَا تَأْكُلُ وَآمْوَالَكُمْ بِيَدِكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْنُوْا يَاهَةَ إِلَّا الْكُفَّارُ هُمُ الْمُلْكُونَ لِتَكُونُوا فَرِيْقًا قَنْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْهِمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِي وَالدرِّشِي. (رواه ابو داود و الترمذی)

“Dari „Abdillah bin „Amr bin „As ra. Berkata: “Rasulullah Saw. telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Daud dan Al-Tirmidzi).⁵⁰

6. *Najsy*

Najsy secara bahasa berarti memengaruhi. Sedangkan menurut istilah, *najsy* berarti seseorang meninggikan harga sebuah barang namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau dia memuji komoditas tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka.

Hadis yang melarang jual beli dengan sistem *najsy* yaitu:⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 43.

⁵⁰ Radhie Munadi, “Suap Menyuap Dalam Hadis; Sebuah Kajian Tahlili”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 425.

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال "نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النجش". (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi" dari „Abdullah bin „Umar ra. Bahwa Nabi Saw. melarang jual beli najsy." (HR. Bukhari)

7. Rekayasa Pasar Dalam *Supply (Ikhtikar)*

Ikhtikar secara bahasa adalah penimbunan, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Kata *ikhtikar* adalah masdar dari *fi "il madhi „ikhtikara"*, akar kata dari *hakara* yaitu *istabadda* (bertindak sewenang-wenang). Sedangkan secara istilah *ikhtikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik. *Ikhtikar* merupakan menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran.⁵²

Sebagaimana terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:⁵³

حدثنا عبد الله بن مسلمة نب قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وبو ابن سعيد قال
كان سعيدين المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من احتكر فهو
خاطئ فقيل معمرا لسعيد فإنك تحترك قال سعيد ان الذي كان يحدث هذا الدين كان يحترك

⁵¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1983), hlm. 100.

⁵² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, , hlm. 47.

⁵³ A. Intan Cahyani, "Menimbun Barang (*Ihtikar*) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 29.

“,,Abdullah bin Musallama bin qa”nabin menyampaikan kepada kami,bahwa sulaiman (ibn bilal) telah menyampaikan dari Yahya (anaknya said) berkata bahwa pernah suatu saat Said bin al-Musayyab menyampaikan bahwa Ma”mara berkata, bersabda Rasulullah saw: “Barang siapa yang telah menimbun barang maka ia adalah orang yang dilaknat”, maka ditanyalah kepada Said bahwa sesunggunya engkau telah menimbun barang, dijawab Said bahwa hanya Ma”maralah yang telah menyampaikan berita ini kalau pernah ada orang yang menimbun barang.” (HR. Muslim).

8. Dharar

Dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan *bathil*.⁵⁴

Allah swt. berfirman:

وَأَنْقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقِو بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْتَّحْرِكَةِ ۝ وَاحْسِنُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah (2): 195)

Allah Swt. juga berfirman:

إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَمَا نُنْهِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا مَنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَاهَرَةً عَنْ تَرَاجِعٍ «ضِئْلُوكُمْ وَلَهُ تَفْتَلُ وَأَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ مَا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa (4): 29)

⁵⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, , hlm. 51.

9. Maksiat

Kata maksiat berasal dari bahasa arab „Asa, Ya”si, „Asyan, „Isyanum, Ma”siyatun Au Ma”siyah dipakai apabila seseorang melanggar atau keluar dari ketaatan Allah Swt. makna asalnya adalah membentengi diri dari tongkatnya. Kata „Asa” artinya membangkang, melawan, membela, berdosa dan durhaka.

Sedangkan pengertian maksiat secara istilah merupakan perilaku seseorang yang telah melanggar larangan dari ajaran agama, melawan aturan-aturan dan perintah Allah Swt.⁵⁵

Apapun bentuk maksiat yang terdapat dalam *muamalah* merupakan hal yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Swt. :

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تُحِلُّوا شَعَابَرَ وَلَمْ
 وَلَمْ الشَّهْرُ الرَّهَامَ وَلَمْ
 وَلَمْ الْقَلَادَ
 اللَّوِي
 وَلَمْ الْأَبِيَّتِ الرَّهَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا
 وَلَمْ يَرِدْ مَنْمُ شَنْعَنْ قَوْمًا صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ لَرْبِّمِ اَنْ تَعْذَّ وَأَنْ تَعْفُونَ وَأَنْ
 عَلَى الْبِرِّ وَالْقُوَّى وَلَمْ
 تَعْاَنَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ
 وَلَمْ
 شَدِيدُ الْعَقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hudya (hewan-hewan kurban) dan qala “id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhanmu! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburuhlah (jika mau). Jangan sesekali kebencian(mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah

⁵⁵ Ahmad Labib, “Konsep Maksiat Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)”, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. 14.

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah (5): 2)

10. *Dzulm*

Dzulm bersal dari kata *zhulama* yang berarti kezhaliman, lawan kata dari *dzulm* adalah *adl* yang berarti keadilan. *Dzulm* merupakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, membelikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisi.

Tindakan *dzulm* merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. *Dzulm* adalah perbuatan kejam tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dalam *muamalah* tentunya hal ini sangat merugikan orang lain.⁵⁶

⁵⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, , hlm. 52.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya kepustakaan atau *library research*. Dalam konteks penelitian kepustakaan, data-data diambil dari eksplorasi bahan-bahan pustaka secara holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berpikir filosofis yang melandasinya.¹¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lainnya. Penelitian ini juga meneliti pengimplementasian terhadap prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi saham online melalui grup atau kanal Telegram.

B. Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini digolongkan pada jenis data sekunder dengan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹⁸ Data penelitian ini, bahan hukum primernya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan dokumen-dokumen investasi saham di aplikasi Telegram.

¹¹⁷ Magdalena, dkk, *Metode Penelitian*, (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiolohi, 2021), hlm. 75.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 80.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang dapat menjelaskan dokumen primer. Bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menemukan sumber hukum primer.¹¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder di peroleh melalui buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu atau dokumentasi lainnya yang dianggap oleh Penulis mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹²⁰ seperti ensiklopedi hukum, penjelasan perundang-undangan, dan indeks majalah hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Maksud dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan lainnya. Data dan informasi yang diperoleh terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh Peneliti tersebut akan menjadi bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

¹¹⁹ Magdalena, dkk,....., hlm. 80.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 80.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip lapangan yaitu, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi ditemukan dalam penelitian.¹²¹ Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan cara *content analysis* atau analisis isi. *Content analysis* merupakan teknik penelitian kualitatif yang digunakan untuk membahas secara mendalam isi informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dalam penelitian ini, *content analysis* digunakan untuk mengambil inti atau pokok dari suatu gagasan atau informasi yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan terkait pelaksanaan praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram.

¹²¹ Magdalena, dkk,....., hlm. 51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram

Aplikasi Telegram sebagai salah satu *platform* komunikasi berbasis internet yang telah berkembang pesat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Hal yang membuat aplikasi Telegram ini banyak diminati dikarenakan aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan seperti saluran (*channels*), grup berkapasitas besar, bot otomatis, serta keamanan dengan *enkripsi end-to-end*. Aplikasi Telegram tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi alat penting dalam menjalankan bisnis digital.

Di era globalisasi saat ini, Telegram digunakan secara luas untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis, seperti digital marketing, manajemen komunitas dan pengembangan bisnis berbasis teknologi. Selain itu, Telegram mendukung pengiriman file besar dan akses tanpa batas waktu melalui sinkronisasi *cloud*, menjadikannya alat yang ideal bagi pelajar untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan, seperti *reseller* produk atau penyedia layanan digital.⁶²

Selain mendukung berbagai aktivitas bisnis, aplikasi Telegram juga menjadi sarana untuk memperoleh informasi saham di Bursa Efek Indonesia. Salah satu cara untuk mengambil data saham di aplikasi Telegram dengan menggunakan Telegram bot. Penggunaan Telegram dalam memperoleh data saham bertujuan untuk memudahkan para investor dalam menentukan

⁶² Listari Noviyanti, “Pemanfaatan Aplikasi Telegram Sebagai Platform Bisnis Digital : Perspektif Pelajar Sebagai Pengguna Aktif Telegram”,, hlm. 83-84.

portofolio saham dan membantu dalam memberikan keputusan dalam berinvestasi dalam upaya untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal.

Investasi saham dalam praktinya dilakukan dengan cara membuka akun di perusahaan sekuritas yang tergabung atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah di Perusahaan efek yang dipilih investor. Kemudian investor akan melakukan pemesanan saham melalui pialang. Apabila pesanan disetujui maka investor akan dapat melakukan investasi saham. Setelah itu, akan diperlukan proses penyelesaian transaksi, hal ini sangat dibutuhkan agar hak-hak investor dapat terpenuhi dan investor yang menjual sahamnya akan mendapatkan uang, begitu juga dengan investor yang melakukan transaksi pembelian saham akan mendapatkan sahamnya.⁶³

Hal ini berbeda dengan mekanisme investasi saham melalui aplikasi Telegram. Investasi saham online melalui aplikasi Telegram dalam praktiknya melibatkan group atau kanal Telegram yang menyediakan rekomendasi, analisis dan diskusi seputar saham. Admin dalam grup atau kanal Telegram tersebut bertindak sebagai pengelola jasa investasi saham atau trader.

Terdapat banyak grup investasi saham online melalui aplikasi Telegram, seperti Ajaib Investasi Saham, Pintu Investasi, PT Dana Syariah

⁶³ Admin, “Langkah-Langkah/ Alur Proses Jual Beli Saham di Pasar Modal”, <https://tradeinvest.id/blog/2024/01/19/langkah-langkah-alur-proses-jual-beli-saham-di-pasar-modal/> (diakses pada 23 Februari 2025, Pukul: 11.14 WIB)

Indonesia, Saham Talk Indonesia (STI Investasi), Sahabat Investing, Adiferdiansyah Investment, Adiputra Investasion, Rendieka Investasion, Rendieka Investation dan lainnya.

Pada awalnya, seorang investor akan di *invite* masuk group investasi dengan menggunakan bot otomatis di Telegram. Salah satu group investasi saham tersebut dinamai dengan Sentral Saham Indonesia. Di dalam group Sentral Saham Indonesia menerangkan mengenai sistem kerja investasi saham melalui group investasi, yaitu investor hanya menginvestasikan dana saja sedangkan yang mengelola dana tersebut adalah admin atau pengelola jasa ke perusahaan. Setelah itu, investor akan mendapatkan profit atau keuntungan dari investasi yang dilakukan yang akan langsung dicairkan ke rekening investor dalam jangka waktu 2 s/d 4 jam tanpa perlu membayar biaya admin atau biaya lainnya.

Pada bagian informasi group diterangkan juga bahwa group investasi tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), ICDX (*Indonesia Commodity and Derivatives Exchange*) dan ICH (*Indonesia Clearing House*), dibuktikan dengan sertifikat dan surat pemberian izin usaha dibidang investasi *trading* kepada Sentral Saham Indonesia yang dibagikan oleh admin atau pengelola jasa di group Telegram tersebut.

Kemudian di dalam group tersebut admin atau pengelola jasa akan rutin membagikan atau *share* profit investasi, memberitahukan bahwa pendaftaran


telah dibuka serta jumlah slot investasi saham yang dapat di investasikan oleh calon investor. Dimana slot investasi tadi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Slot Pemula, investor berinvestasi dengan jumlah Rp. 500.000,- akan memperoleh profit Rp. 20.000.000,-.
2. Slot Classic, investor berinvestasi dengan jumlah Rp. 1.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 40.000.000,-, investasi Rp. 2.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 90.000.000,- dan investasi Rp. 3.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 135.000.000,-.
3. Slot Silver, investor berinvestasi dengan jumlah Rp. 4.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 170.000.000,-, investasi Rp. 5.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 200.000.000,-, investasi Rp. 6.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 230.000.000,- dan investasi Rp. 9.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 300.000.000,-.
4. Slot Gold, investor berinvestasi dengan jumlah Rp. 10.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 330.000.000,- dan investasi Rp. 15.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 470.000.000,-,
5. Slot Silver, investor berinvestasi dengan jumlah Rp. 20.000.000,- akan memperoleh profit Rp. 600.000.000,-.

Di dalam group itu juga terdapat testimoni-testimoni yang sangat menggiurkan dari para investor lain yang telah melakukan investasi melalui group Telegram tersebut. Hal ini tentunya sangat menarik perhatian para calon investor yang baru saja masuk group investasi tersebut untuk melakukan investasi.

Berikut ini skema investasi saham di aplikasi Telegram:

Gambar 4.1 Skema Investasi Saham Di Telegram



Skema di atas menggambarkan bahwa hal pertama yang dilakukan investor jika ingin melakukan investasi saham melalui aplikasi Telegram yaitu mendaftar terlebih dahulu kepada admin atau pengelola jasa dengan cara mengirim pesan secara langsung ke admin atau pengelola jasa secara pribadi. Adapun pesan yang dikirimkan oleh investor yaitu identitas investor, yang meliputi nama investor, bank yang digunakan, nomor rekening bank, nomor handphone, email, jumlah investasi, alamat investor dan pekerjaan investor. Setelah investor melakukan pendaftaran dan pengiriman jumlah investasi kepada admin atau pengelola jasa, maka investor akan dihubungi kembali oleh admin atau pengelola jasa sesuai waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh profit atau keuntungan investasi saham.

B. Praktik Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Sesuai pemaparan diatas, pada sub bab ini Peneliti akan membahas ataupun menganalisis terkait permasalahan yang tengah Peneliti teliti yaitu praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Islam kegiatan investasi merupakan kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan untuk dilakukan. Sebagaimana firman Allah Swt.:

قَالَ زَرْعُونَ سَيِّعَ سِنِيَّةً دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُ مِنْ فَذْرُوهُ فِي سُنْ سِلْيُو إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْكُلُونَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْكُلُونَ سَيِّعَ شِدَّادَ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُ وَنَّ ثُمَّ

"Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). " (QS. Yusuf (12): 47-49)

Dari ayat ini terdapat arti yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dikemudian hari.

Dalam ayat lain Allah Swt. juga berfirman:

وَلِيَحْشَ الَّدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ أُرْيَةً ضِعَّافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَ قُوَّا اللَّهُ وَلِيٰ قُوَّلُوا قَوْلُ

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. Annisa (4): 9)

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moril maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi

ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri/mandiri.⁶⁴

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga disebutkan:

عن ابن عباس قال لما نزلت به آية (والذين يكتنرون الذب والفضة) قال كبر ذلك على المسلمين
فقال عمر رضي الله عنو أنا أخرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنك بشر على أصحابك بهذه الآية فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكوة إلا ليطهّب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث
لتكون لمن بعدهم فكبر عمر ثم قال لو ألا أخبرك بخير ما يكتنر المرأة المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرتوا
وإذا أمرها أطاعتو وإذا غاب عنها حفظتو

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: „Tatkala turun ayat: „Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ...“ Maka hal tersebut terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian Umar ra. berkata: „Aku akan melapangkan hal itu dari kalian“. Kemudian ia pergi dan berkata: „Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat atas orang-orang muslim“. Kemudian Rasulullah Saw. berkata: „Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk mensucikan apa yang tersisa dari harta kalian, dan mewajibkan warisan untuk orang-orang yang kalian tinggalkan“. Maka Umar pun bertakbir, kemudian Rasulullah Saw. berkata kepada Umar: „Maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Yaitu istri yang saleh yang apabila suaminya melihatnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabila ia memerintahkannya, maka dia pun mentaatinya, dan kalau suaminya pergi maka dia akan menjaga amanahnya“. (HR. Abu Daud, Kitab: Zakat, Bab: Hak Harta, No. Hadits: 1417)⁶⁵

Dari ayat dan hadits diatas, dapat dilihat bahwa agama Islam adalah agama yang pro terhadap investasi. Di dalam ajaran Islam harta yang ada tidak boleh hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, salah satunya dengan cara berinvestasi. Kegiatan dalam berinvestasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki

⁶⁴ Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris”, *Economica: jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 345.

⁶⁵ Monzer Kahf, *Ayat & Hadits Tentang Ekonomi*, (Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), hlm. 657.

menjadi produktif dan mendatangkan manfaat. Kegiatan muamalah itu sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi dengan hubungan sesama manusia. Hal ini dibenarkan dalam kaidah *fiqh* yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الدُّعَا مَلَاتُ الْحَلِ وَالْإِبَا حَةٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”.

Berdasarkan kaidah *fiqh* tersebut, dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh syari’at dan prinsip-prinsip syariah. Dalam DSN-MUI No. 40/2003 pasal 2 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan “segala kegiatan pasar modal berkaitan dengan kegiatan antar penerbit dan jenis surat berharga jika diperdagangkan dan tata cara perdagangannya dianggap sesuai dengan syariah dan suatu surat berharga telah memenuhi prinsip syariah dengan bukti pernyataan kesesuaian syariah.”

Hal tersebut juga senada dengan Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XXII tentang Pasar Modal Pasal 575, Pasal 576 dan Pasal 577.⁶⁶

Pasal 575

(1)Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip syariah.

⁶⁶ Pasal 575, Pasal 576 dan Pasal 576 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

(2) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

Pasal 576

(1) Jenis usaha, produk barang, atau jasa yang diberikan dan akad, transaksi serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

(2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- b. lembaga keuangan konvensional/*ribawi*, termasuk perbankan dan *ta'min* konvensional;
- c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram;
- d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*; dan
- e. melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat akad tingkat *nisbah* utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* yang lebih dominan dari modalnya;

(3) Emiten yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.

- (4) Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki *shariah compliance officer*.
- (5) Dalam hal emiten yang menerbitkan efek syariah *ijarah* pada saat tertentu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan bukan lagi disebut sebagai efek syariah.

Pasal 577

- (1) Pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risyawah*, maksiat dan kezhaliman.
- (2) Tindakan spekulasi transaksi efek yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risyawah*, maksiat dan kezhaliman mencakup:
- najsy*; melakukan penawaran palsu;
 - bai'' al-ma'dum*; melakukan penjualan atas barang/ efek syariah yang belum dimiliki/*short selling*;
 - insider trading*; memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - menimbulkan informasi yang menyesatkan;
 - melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat transaksi tingkat/*nisbah* utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya;

- f. *margin trading*; melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut;
- g. *ihtikar/penimbunan*; melakukan pembelian dan/atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain; dan
- h. transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga pasal dalam KHES membangun struktur pengaturan yang lengkap untuk implementasi prinsip syariah di pasar modal dengan menetapkan 3 ketentuan, yaitu:

1. Kriteria dasar terhadap kesesuaian syariah untuk pasar modal dan efek yang diperdagangkan.
2. Persyaratan dan batasan bagi emiten penerbit efek syariah baik jenis usaha, produk barang/jasa yang diberikan, akad, transaksi serta cara pengelolaan yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi serta larangan dalam melakukan praktik-praktik terlarang dalam transaksi efek syariah.

Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di pasar modal mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba, *gharar*, *maisir*, *najsy*, *ihtikar* serta mendorong kegiatan ekonomi yang halal, adil dan transparan.

Praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram yang diawali dengan pendaftaran secara langsung oleh investor kepada admin atau pengelola jasa melalui chat pribadi dengan mencantumkan nama investor, bank yang digunakan, nomor rekening bank, nomor handphone, email, jumlah investasi, alamat investor dan pekerjaan investor. Setelah investor melakukan pendaftaran dan pengiriman jumlah investasi kepada admin atau pengelola jasa, maka investor akan dihubungi kembali oleh admin atau pengelola jasa sesuai waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh profit atau keuntungan investasi saham.

Dalam hal ini, investor hanya menginvestasikan dana saja sedangkan yang mengelola dana tersebut adalah admin atau pengelola jasa ke perusahaan. Setelah itu, investor akan mendapatkan profit atau keuntungan dari investasi yang dilakukan yang akan langsung dicairkan ke rekening investor dalam jangka waktu 2 s/d 4 jam tanpa perlu membayar biaya admin atau biaya lainnya.

Jika dilihat dalam konsep dasar perdagangan saham diatas, perolehan keuntungan relatif sangat singkat. Sistem yang digunakan yaitu penanaman modal dengan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kurun waktu yang relatif singkat yaitu 2 s/d 4 jam. Sehingga, investasi saham yang terdapat dalam aplikasi Telegram ini bukanlah investasi, seperti yang dinyatakan oleh admin atau pengelola jasa aplikasi tersebut. Investasi saham tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai investasi saham, melainkan lebih cenderung dengan kegiatan *maisir* (perjudian) yang dibungkus dengan tampilan investasi

saham yang dibuat oleh admin group aplikasi Telegram tersebut, karena perolehan keuntungan dengan jangka waktu relatif singkat.

Konsep dasar investasi ialah pembelian efek selama periode tertentu agar dapat memperoleh keuntungan dimasa depan. Jika dilihat dari konsep dasar investasi itu sendiri, untuk mendapatkan keuntungan tidak bisa dengan waktu yang relatif sangat singkat terlebih lagi dalam hitungan jam seperti yang terdapat dalam group aplikasi Telegram tersebut.⁶⁷ Dalam investasi jangka pendek sendiri untuk memperoleh keuntungan memiliki jangka waktu antara 3 hingga 12 bulan. Sedangkan investasi jangka panjang untuk dapat memperoleh keuntungan biasanya lebih dari 5 tahun.⁶⁸

Kegiatan transaksi ekonomi dapat mengandung *maysir* apabila ada taruhan baik berbentuk harta maupun materi dan pihak yang menang akan mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan sedangkan yang kalah kehilangan hartanya. Selain itu, adanya sifat untung-untungan dan spekulasi berlebihan dalam kegiatan ekonomi menjadi salah satu karakteristik kegiatan *maysir*.⁶⁹

Kasus investasi saham dalam aplikasi Telegram yang dialami oleh Syarif selaku investor investasi saham, alasan beliau bergabung dalam group investasi saham di aplikasi Telegram karena termakan testimoni-testimoni keuntungan yang sangat menggiurkan yaitu 50% dari dana investasi dalam

⁶⁷ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 145.

⁶⁸ MSIG, “Investasi Jangka Panjang: Jenis, Tujuan dan Strategi agar Cuan”, <https://www.msiglife.co.id/article/masa-depan/16844507/mengenal-investasi-jangka-panjang>, (diakses pada 21 Mei 2025 Pukul 18.07 WIB)

⁶⁹ Nabila Zulfa, “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, July 2018, hlm. 5.

kurun waktu 1 s/d 3 jam. Kemudian Syarif melakukan investasi sebesar Rp. 500.000.00, kepada admin group investasi saham setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu oleh admin. Setelah 1 jam investasi, Syarif dikabarkan *win* (menang) oleh admin dan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.00. Setelah itu, Syarif melakukan investasi kembali sebesar Rp. 1.000.000.00, tetapi setelah menunggu Syarif dikabarkan *loser* (kalah) oleh admin sehingga Syarif tidak memperoleh keuntungan dan kehilangan dana investasi yang telah diinvestasikannya, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00.

Jika dilihat dalam konsep investasi saham itu sendiri, keuntungan yang di dapatkan investor per bulan biasanya antara 0,6% - 0,8.⁷⁰ Sedangkan investasi saham melalui aplikasi Telegram menjanjikan keuntungan 50-100% dalam hitungan jam. Tentunya hal ini termasuk dalam karakteristik *maysir* bukan investasi, karena hal ini akan menguntungkan admin atau pemegang saham dibandingkan dengan investor.

Dari pemaparan diatas, sangatlah jelas bahwa investasi saham yang ada di group aplikasi Telegram ini bukanlah saham, seperti yang digadang-gadangkan oleh Admin atau pengelola jasa tersebut. Sehingga hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai investasi saham, melainkan *maysir* (perjudian).

Investasi saham yang terdapat di aplikasi Telegram juga merupakan kegiatan *tadlis* (penipuan) yang dilakukan oleh admin group. *Tadlis*

⁷⁰ Reku Kampus, “Berapa Keuntungan Saham Per Bulan?”, <https://reku.id/campus/mengetahui-berapa-keuntungan-saham-per-bulan>, (diakses pada 23 Mei 2025, Pukul 12.56 WIB)


(penipuan) yang dilakukan yaitu mengambil modal yang ditanamkan oleh investor yang dilakukan dengan cara mengulur waktu pemberian keuntungan hingga akhirnya admin tersebut tidak memberikan modal dan keuntungan investor. Selain itu, admin melakukan penipuan dengan membuka investasi saham secara illegal yang perusahaannya tidak terdaftar di Bursa Efek. Admin atau pengelola jasa juga telah melakukan penipuan terhadap informasi yang terdapat di group aplikasi dan pemalsuan legalitas perusahaan investasi, yang berupa sertifikat dan surat pemberian izin usaha dibidang investasi pada group atau kanal Telegram tersebut.

Legalitas perlu diperhatikan dalam menentukan perusahaan untuk menanamkan modal karena akan menjadi jaminan keamanan dana investor. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap informasi legalitas investasi saham melalui aplikasi Telegram, OJK dan BAPPEBTI tidak pernah memberikan surat izin usaha pada perusahaan-perusahaan yang terdapat di aplikasi Telegram.⁷¹

Hal ini dibuktikan dengan pemblokiran situs-situs pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan memblokir 218 entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) atau investasi bodong. Pemblokiran dilakukan secara bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemblokiran meliputi alamat website entitas

⁷¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Hoax: Surat Pemberian Izin Usaha Mengatasnamakan OJK”, <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Info-Hoax/Pages/HOAX-Surat-Pemberian-Izin-Usaha-Mengatasnamakan-OJK-1702.aspx> (diakses pada 28 April 2025, Pukul 21.54 WIB)

investasi bodong, akun telegram, facebook, instagram maupun di aplikasi AppStore.⁷²



Gambar 4. 2 Nilai Kerugian Investasi Ilegal

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp. 120,79 triliun pada 2022. Nilai kerugian investasi pada 2022 bahkan melonjak hingga 4.655,51% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2,54 triliun. Secara total kerugian investasi ilegal tersebut mencapai Rp. 152,87 triliun sepanjang 2012 hingga 2022.⁷³

Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti, para investor dalam melakukan investasi saham melalui aplikasi Telegram sangat banyak yang

⁷² Virdita Ratriani, Daftar 218 Investasi Bodong dan PBK yang Diblokir Pemerintah, https://investasi.kontan.co.id/news/_selain-binomo-ini-daftar-218-investasi-bodong-dan-pbk-yang-diblokir-pemerintah?page=all&gl=1 (Diakses pada 11 Desember 2024, Pukul: 22.57 Wib)

⁷³ Ketut Astawa, dkk, "Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)", *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 11250.

mengalami kerugian. Hal ini berdasarkan pengalaman para investor yang Peneliti temukan pada situs quora. Investor dengan nama akun Yuumi-Chan31 menyatakan bahwa alasan bergabung dan menitipkan dana investasinya dikarenakan tergiur akan testimoni-testimoni yang dikirimkan oleh admin group investasi saham dan adanya penawaran bahwa investor yang bergabung akan mendapatkan profit yang besar sampai dengan 50% dari dana yang disetorkan. Pada awal investasi Yuumi mengatakan bahwa ia memperoleh setengah dari keuntungannya, sedangkan setengah keuntungannya lagi diulur pembayarannya oleh admin tanpa alasan yang jelas.⁷⁴

Sedangkan nama akun Suarmanreal menyatakan bahwa alasan bergabung dengan Group Investasi Saham adalah karena tergiur akan iming-iming profit yang besar, yaitu dengan pembagian hasil sebesar 50%. Dan hasil bagi ini akan dibayarkan 1x24 jam setelah investor dinyatakan *win* atau menang, serta investor tidak perlu melakukan apapun selain menitipkan dana investasi mereka kepada admid atau pihak pengelola jasa. Setelah dinyatakan *win* investor tetap tidak menerima keuntungan dari investasi saham yang dilakukan. Ketika investor mengonfirmasi hal tersebut kepada admin, admin malah menyuruh investor mengirim uang kembali agar keuntungan dicairkan. Tetapi setelah dana kedua dikirim, keuntungan tetap tidak di dapatkan oleh investor.⁷⁵

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Waspada Investasi (Satgas PASTI) pada periode April hingga Mei 2024 menemukan

⁷⁴ Yummi-Chan31, <https://id.quora.com/search?q=investasi%20saham%20di%20aplikasi%20telegram&type=answer> (diakses pada 16 Juni 2025, Pukul 18.19 WIB).

⁷⁵ Suarmanreal, <https://id.quora.com/search?q=investasi%20saham%20di%20aplikasi%20telegram&type=answer> (diakses pada 16 Juni 2025, Pukul 18.19 WIB).

654 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi, 41 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) dan 129 tawaran investasi ilegal. Hingga sejak 2017 s/d Mei 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 9.888 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.366 entitas investasi ilegal, 8.271 entitas pinjaman online ilegal/pinpri dan 251 entitas gadai ilegal.⁷⁶

Dari uraian diatas, investasi saham online melalui aplikasi Telegram telah melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 577 Ayat (1): “Pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat dan *dzulm* (kezhaliman)”.⁷⁷

Dalam penelitian ini, kegiatan investasi saham melalui aplikasi Telegram telah melanggar prinsip-prinsip syariah dalam Pasal 577 KHES karena mengandung unsur *maysir* (perjudian) dan *tadlis* (penipuan), sehingga praktik ini dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi yang haram dan bertentangan dengan ajaran Islam.

⁷⁶ Siaran Pers, Satgas Pasti Blokir 824 Entitas Ilegal di April-Mei 2024, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx> (diakses pada 12 Desember 2024, Pukul 14.27 WIB)

⁷⁷ Pasal 577 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah:

1. Mekanisme investasi saham online melalui aplikasi Telegram yaitu melakukan pendaftaran. Investor harus mendaftar terlebih dahulu kepada trader atau pengelola jasa dengan cara mengirim pesan secara langsung ke trader atau pengelola jasa secara pribadi. Adapun pesan yang dikirimkan oleh calon investor yaitu identitas investor, yang meliputi nama investor, bank yang digunakan, nomor rekening bank, nomor handphone, email, jumlah investasi, alamat investor dan pekerjaan investor. Setelah investor melakukan pendaftaran dan pengiriman jumlah investasi kepada trader atau pengelola jasa, maka investor akan dihubungi kembali oleh trader atau pengelola jasa sesuai waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh profit atau keuntungan investasi saham.
2. Praktik investasi saham online melalui aplikasi Telegram jika dilihat dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, investasi saham online melalui aplikasi Telegram dapat disimpulkan: 1) Investasi saham melalui aplikasi Telegram bukanlah investasi tetapi lebih identik dengan kegiatan *trading*, dikarenakan jangka waktu yang digunakan relatif singkat yaitu 2 s/d 4 jam.
2) Terdapat unsur *maisir* (perjudian) karena ada dana investasi yang diinvestasikan jika investor dinyatakan *win* maka investor akan

mendapatkan keuntungan sedangkan jika kalah kehilangan hartanya. Tentunya hal ini sama seperti kegiatan judi (*maysir*) dengan menyerahkan taruhan dengan harapan memperoleh untung jika menang dan kehilangan uang jika kalah. 3) Investasi saham yang terdapat di aplikasi Telegram juga merupakan kegiatan *tadlis* (penipuan) yang dilakukan dengan cara mengambil modal yang ditanamkan oleh investor, serta melakukan penipuan dengan membuka investasi saham secara illegal yang perusahaannya tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini penulis memberikan saran kepada calon investor atau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi saham secara online, gunakan aplikasi trading atau investasi resmi di sekuritas yang sudah berlisensi dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang dijanjikan, verifikasi terlebih dahulu informasi yang didapatkan apakah benar perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek, serta pastikan terlebih dahulu apakah Bursa Efek memberikan izin di aplikasi tersebut untuk melakukan investasi saham.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-Peraturan

DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Buku

Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, (1983), *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah).

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, (2008), *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim.

Ahmad Sudirman Abbas, (2004), *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya.

Aprih Santoso, dkk, (2023), *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Bagas Herashyaksa, (2022), *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

Destina Paningrum, (2022), *Buku Reerensi Investasi Pasar Modal*, Kediri: Lembaga Chakra Brahmada Lentera.

Dimyauddin Djuwaini, (2010), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eduardus Tandellin, (2010), *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE,

Gufron A. Masadi, (2002), *Fikih Muamalah Kontekstual, cet 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hendi Suhendi, (2018), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

I Made Adnyana, (2020), *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta Selatan: LPU-UNAS.

Jogiyanto Hartono, (2017), *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE,

M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, (2010), *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana.

Magdalena, dkk, (2021), *Metode Penelitian*, Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi.

Mardani, (2011), *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.

Monzer Kahf, (2022), *Ayat & Hadits Tentang Ekonomi*, Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Prilia Kurnia Ningsih, (2021), *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Press.

Sofyan S. Harahap, (2011), *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat.

Sudarmadji, (2022), *Buku Ajar Analisis Investasi*, Jakarta Selatan: Tanri Abeng Uviversity Press.

Jurnal

A. Intan Cahyani, (2020), “Menimbun Barang (*Ihtikar*) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 1.

Ayu oktavia, dkk, (Mei 2023), “Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi”, *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 1, No. 3.

Benediktus Ronaldo, dkk, (Oktober 2024), “Menimbang Manfaat dan Kerugian Investasi Saham dan Kripto Bagi Pelaku Pasar Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, Vol. 1, No. 6.

Elif Pardiansyah, (Oktober 2017), “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris”, *Economica: jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2.

Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, (September 2020), “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”, *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol. 20, No. 2.

Habib Iman Nurdin Sholeh, (Juli 2020), “Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 11, No. 2.

I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, dkk, (Januari 2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Ketut Astawa, dkk, (Juni 2024), “Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)”, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.

Listari Noviyanti, (Desember 2024), “Pemanfaatan Aplikasi Telegram Sebagai Platform Bisnis Digital: Perspektif Pelajar Sebagai Pengguna Aktif S Telegram”, *Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif*, Vol. 1, No. 4.

Mashuri, (Desember 2018), ”Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 7, No. 2.

Mutiara Fathullaili Putri dan Siska Widyaningsih, (Februari 2023), “Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Manajemen Kreatif*, Vol. 1, No. 1.

Nabila Zulfa, (July 2018), “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1.

Nadi Hernadi Moorey, (Juli 2023), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ”, *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 14, No. 2.

Radhie Munadi, (2022), “Suap Menyuap Dalam Hadis; Sebuah Kajian Tahlili”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1.

Winny Lian Seventeen dan Seftya Dwi Shinta, (Juni 2021), “Pengaruh Economic Value Added Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Investasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019”, *Jurnal Akutansi Unihaz*, Vol. 4, No. 1.

Website

Abdul Malik, “Pengertian Investasi Saham, Keuntungan, Resiko Dan Cara Membelinya”, <https://www.bareksa.com/berita/saham/2024-01-02/pengertian-investasi-saham-keuntungan-risiko-dan-cara-membelinya> diakses tanggal 06 Juni 2024, Pukul: 14.25 WIB.

Achsanul FingerSkateboard, “Kekurangan Dari Aplikasi Telegram”, <https://www.scribd.com/doc/315551826/Kekurangan-Dari-Aplikasi-Telegram-Ini> diakses tanggal 01 Juli 2024, Pukul: 11.29 WIB.

Admin, “Langkah-Langkah/ Alur Proses Jual Beli Saham di Pasar Modal”, <https://tradeinvest.id/blog/2024/01/19/langkah-langkah-alur-proses-jual-beli-saham-di-pasar-modal/> diakses pada 23 Februari 2025, Pukul: 11.14 WIB.

Amartha, “Cara Kerja Investasi: Panduan Pemula Untuk Maksimalkan Keuntungan”, <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/cara-kerja-investasi/> diakses pada 27 Februari 2025, Pukul: 12.05 WIB.

MSIG, “Investasi Jangka Panjang: Jenis, Tujuan dan Strategi agar Cuan”, <https://www.msiglife.co.id/article/masa-depan/16844507/mengenal-investasi-jangka-panjang> diakses pada 21 Mei 2025 Pukul 18.07 WIB.

NF Laili, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah”, <http://repository.iainkudus.ac.id/10744/5/5.%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 06 Juni 2024, Pukul: 14.15 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Hoax: Surat Pemberian Izin Usaha Mengatasnamakan OJK”, <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Info-Hoax/Pages/HOAX-Surat-Pemberian-Izin-Usaha-Mengatasnamakan-OJK-1702.aspx> Diakses pada 28 April 2025, Pukul 21.54 WIB.

Reku Kampus, “Berapa Keuntungan Saham Per Bulan?”, <https://reku.id/campus/mengetahui-berapa-keuntungan-saham-per-bulan>, diakses pada 23 Mei 2025, Pukul 12.56 WIB.

Shubham Singh, “Statistik Pengguna Telegram (2025)-Data Global Baru”, <https://www.demandsage.com/telegram-statistics/> diakses tanggal 02 Januari 2025, Pukul: 13.14 WIB.

Siaran Pers, Satgas Pasti Blokir 824 Entitas Ilegal di April-Mei 2024, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx> diakses pada 12 Desember 2024, Pukul 14.27 WIB.

Suarmanreal, <https://id.quora.com/search?q=investasi%20saham%20di%20telegram&type=answer> (diakses pada 16 Juni 2025, Pukul 18.19 WIB).
Virdita Ratriani, Daftar 218 Investasi Bodong dan PBK yang Diblokir Pemerintah, <https://investasi.kontan.co.id/news/selain-binomo-ini-daftar-218-investasi-bodong-dan-pbk-yang-diblokir-pemerintah?page=all&gl=1> diakses pada 11 Desember 2024, Pukul: 22.57 WIB.

Yummi-Chan31, <https://id.quora.com/search?q=investasi%20saham%20di%20telegram&type=answer> diakses pada 16 Juni 2025, Pukul 18.19 WIB.

Skripsi

Ahmad Labib, “Konsep Maksiat Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Gemi Amanda Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Saham* Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu”, *Skripsi*, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2021.

Muhammad Falah, “Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modren Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.

Muhammad Mujahidin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi *Olymp Trade* Di Kota Mataram”, *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Septiara Ningsih |
| 2. NIM | 2110200006 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Tempat/ Tanggal Lahir | : Hapesong Baru/ 23 September 2003 |
| 5. Anak Ke | : 5 dari 5 bersaudara |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Alamat Lengkap | : Kampung Setia Negara, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
| 9. Telp. HP | 0822 7684 6894 |
| 10. E-mail | : septiaraningsi@gmail.com |



II. IDENTITAS ORANGTUA

- | | |
|--------------|---|
| 1. Nama Ayah | : Poniran |
| 2. Pekerjaan | : Buruh |
| 3. Nama Ibu | : Sukinah |
| 4. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| 5. Telp/HP | : 0812 6479 2306 |
| 6. Alamat | : Kampung Setia Negara, Desa Hapesong Baru. |

III. PENDIDIKAN

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Tahun 2009-2015 | : SD Negeri 100720 Hapesong Baru |
| 2. Tahun 2015-2018 | : MTs Negeri 1 Batangtoru |
| 3. Tahun 2018-2021 | : SMA Negeri 1 Batangtoru |
| 4. Tahun 2021-Sekarang | : UIN Syahada Padangsidimpuan |

IV. ORGANISASI

1. HMPS HES 2024/2025 Jabatan Bendahara.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022.
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-645 /Un.28/D/PP.00.9/06/2024 07 Juni 2024
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak :

1. Dr. Kholidah, M.Ag.
2. Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Septiara Ningsih
NIM : 2110200006
Sem/T.A : VI (Enam)/2024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Ketua Program Studi

Dr. Ahmatnizar, M.Aq.

NIP. 19680202 200003 1 005

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si.
NIP. 19891223 201903 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T.RizalNurdin Km. 4,5 SilitangKota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : www.unsyah.edu Email : fakultasyahada@unsyah.edu.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL JUDUL SKIRIPSI

Ketua Sidang Ujian Proposal Judul Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa:

Nama : Septiara Ningsih

Nim : 2110200006

Judul : Investasi Saham Online Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari
Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah **LULUS/TIDAK LULUS** dalam Ujian
Proposal Judul Skripsi.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 14 November 2024

Penguji Seminar Proposal Skripsi

Penguji I

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 196409011993031006

Penguji II

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 1989060420122007

Pembimbing I

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP.197208272000032002

Pembimbing II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I
NIP. 198912232019032012